



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 156

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KOORDINATOR WILAYAH KAPANEWON BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KAPANEWON BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
3. Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
4. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketugasan Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan.
5. Koordinator Ketatausahaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketatausahaan pada Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan pada :

1. Kapanewon Wonosari;

2. Kapanewon Nglipar;
3. Kapanewon Playen;
4. Kapanewon Patuk;
5. Kapanewon Paliyan;
6. Kapanewon Panggang;
7. Kapanewon Tepus;
8. Kapanewon Semanu;
9. Kapanewon Karangmojo;
10. Kapanewon Ponjong;
11. Kapanewon Rongkop;
12. Kapanewon Semin;
13. Kapanewon Ngawen;
14. Kapanewon Gedangsari;
15. Kapanewon Saptosari;
16. Kapanewon Girisubo;
17. Kapanewon Tanjungsari; dan
18. Kapanewon Purwosari;

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah terdiri dari :
 - a. Koordinator Bidang Pendidikan;
 - b. Koordinator Ketatausahaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Koordinator Wilayah

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - d. fasilitasi pengembangan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - e. pengelolaan ketatausahaan;
 - f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya Koordinator Wilayah;
 - h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedua
Koordinator Ketatausahaan

Pasal 6

- (1) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 7

- (1) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,

perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

(2) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- c. menyusun rencana operasional pengelolaan Koordinator Wilayah;
- d. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Koordinator Wilayah;
- e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan Koordinator Wilayah;
- f. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Koordinator Wilayah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- h. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan Koordinator Wilayah;
- j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya koordinator ketatausahaan;
- k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Koordinator Ketatausahaan;
- l. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan Koordinator Wilayah; dan
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Koordinator Ketatausahaan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Koordinator Wilayah sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinaasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Koordinator wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (2) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan Koordinator Wilayah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Koordinator Wilayah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Koordinator Wilayah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 191 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 191) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 156.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 156 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH
KAPANEWON BIDANG PENDIDIKAN.

Bagan Struktur Organisasi
Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA